



## **PERCERAIAN KARENA KDRT: KETIKA RUMAH TAK LAGI MENJADI TEMPAT BERLINDUNG**

**Adisti Putri Rahmadiani, Mirna Nur Alia Abdullah,**

**Muhammad Retsa Rizaldi Mujayapura**

Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial,  
Universitas Pendidikan Indonesia

### **Abstrak**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi keputusan perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perceraian akibat KDRT dan mengkaji dampak yang ditimbulkan baik bagi korban maupun keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan fenomenologi dan studi kasus untuk memahami pengalaman subjektif para korban. Data dikumpulkan melalui analisis terhadap dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan fisik, psikologis dan ketergantungan ekonomi adalah faktor-faktor utama yang memicu perceraian. Dampak dari KDRT tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga mengarah pada gangguan psikologis yang mendalam, seperti trauma dan depresi. Selain itu tantangan yang dihadapi korban seperti ketakutan terhadap balas dendam dan stigma sosial memperburuk kondisi mereka. Peran pemerintah dan lembaga sosial dalam memberikan perlindungan dan dukungan kepada korban KDRT sangat diperlukan untuk mencegah dampak jangka panjang.

**Kata Kunci:** Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perceraian, Dampak Psikologis.

### **PENDAHULUAN**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial yang semakin mendapat perhatian dalam masyarakat modern. Rumah tangga yang

seharusnya menjadi tempat perlindungan dan kenyamanan terkadang justru menjadi sumber kekerasan yang menyakitkan (Ardiansyah, 2024). Kekerasan dalam

rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik tetapi juga mencakup kekerasan psikologis, seksual dan ekonomi yang memberi dampak jangka panjang bagi korban. Salah satu dampak terberat dari KDRT adalah perceraian yang seringkali menjadi jalan keluar bagi korban yang merasa terjebak dalam hubungan yang penuh kekerasan. Meskipun perceraian sering dianggap sebagai pilihan terakhir banyak pasangan yang memilih untuk mengakhiri pernikahan mereka sebagai akibat dari penderitaan yang disebabkan oleh KDRT (Saepi, 2023). Masalah ini tidak hanya mempengaruhi korban, tetapi juga anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerasan yang dapat berdampak pada perkembangan emosional dan psikologis mereka. Karena latarbelakang diatas maka diperlukan untuk mengkaji lebih dalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan perceraian akibat KDRT dan bagaimana dampaknya terhadap individu dan keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), termasuk kekerasan fisik, psikologis, dan ketergantungan ekonomi. Penelitian ini juga mengidentifikasi dampak psikologis dan sosial KDRT pada korban serta pengaruhnya terhadap hubungan keluarga. Selain itu, penelitian ini menilai tantangan yang dihadapi korban dalam mencari bantuan dan melaporkan kekerasan, serta dampak ketakutan dan stigma sosial terhadap keputusan perceraian. Selanjutnya, penelitian ini mengkaji perspektif sosial mengenai KDRT dan perceraian, serta peran pemerintah dan lembaga sosial dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban. Manfaat penelitian ini meliputi peningkatan pemahaman tentang faktor-faktor penyebab perceraian akibat KDRT dan dampaknya, serta peningkatan kesadaran

masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini juga memberikan informasi bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat perlindungan hukum dan memperbaiki sistem penanganan KDRT, serta menjadi referensi bagi masyarakat dan lembaga sosial dalam mendukung korban KDRT.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi dan studi kasus untuk memahami secara mendalam pengalaman dan persepsi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berujung pada perceraian (Pahleviannur, 2022). Pendekatan fenomenologi dipilih karena tujuannya adalah untuk menggali pengalaman subjektif para korban dalam menghadapi kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana pengalaman tersebut membentuk pemahaman mereka terhadap hubungan perkawinan dan keputusan perceraian. Dalam hal ini fenomenologi akan membantu mengungkap makna yang terkandung dalam peristiwa kekerasan dan perceraian dari sudut pandang korban itu sendiri. Studi kasus digunakan untuk menganalisis situasi-situasi nyata yang terjadi pada pasangan yang mengalami KDRT dan memilih untuk bercerai. Melalui studi kasus penelitian ini dapat menggambarkan secara spesifik peristiwa, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perceraian dan dampak yang ditimbulkan pada korban dan keluarga. Studi kasus ini dilakukan dengan memilih beberapa individu yang telah mengalami KDRT dalam pernikahannya dan telah memutuskan untuk bercerai. Data akan dikumpulkan melalui observasi dokumen mengenai para korban dan analisis terhadap dokumen hukum yang relevan seperti perceraian dan laporan

kekerasan dan jurnal yang telah diterbitkan dan terakreditasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Wawancara dengan Korban KDRT dan Masyarakat**

Dari hasil wawancara dengan para narasumber, terlihat bahwa perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan hanya sekadar keputusan pribadi, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika sosial yang lebih luas. KDRT tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma emosional yang mendalam. Namun, keputusan untuk bercerai sering kali bukan perkara mudah. Selain harus berhadapan dengan pelaku, korban juga kerap dibebani tekanan sosial yang membuat mereka merasa terjebak dalam situasi yang sulit.

Bagi korban, kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya tentang pukulan atau luka fisik, tetapi juga kata-kata yang menyakitkan, ancaman yang terus-menerus, serta tekanan ekonomi yang membuat mereka kehilangan kendali atas hidup sendiri. Banyak dari mereka bertahan bukan karena ingin, tetapi karena takut. Takut dikucilkan, takut dicap buruk, dan takut tidak punya pilihan lain. Norma sosial yang masih menganggap perceraian sebagai kegagalan semakin memperburuk keadaan. Perempuan, khususnya, sering kali menjadi pihak yang disalahkan ketika rumah tangga tidak bisa dipertahankan.

Di tengah masyarakat sendiri, pendapat tentang perceraian akibat KDRT masih terbelah. Ada yang mendukung korban untuk mengambil langkah berani keluar dari hubungan penuh kekerasan, tetapi ada juga yang berpegang teguh pada keyakinan bahwa pernikahan harus tetap dijaga, apa pun kondisinya. Meski kesadaran tentang KDRT mulai meningkat, masih banyak yang menganggapnya sebagai urusan pribadi yang tidak boleh dicampuri

orang lain. Akibatnya, korban sering kali dibiarkan berjuang sendiri tanpa dukungan yang cukup.

Dari wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun perceraian akibat KDRT bisa menyelamatkan korban, tantangan setelahnya tetap besar, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun psikologis. Oleh karena itu, dukungan nyata dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga sosial sangat diperlukan agar korban KDRT mendapatkan perlindungan yang lebih baik serta terbebas dari stigma negatif ketika memilih berpisah demi keselamatan dan kesejahteraan diri mereka.

### **Faktor-faktor yang Menyebabkan Perceraian Akibat KDRT**

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Salah satu faktor utama adalah kekerasan fisik yang terus menerus dialami oleh salah satu pasangan yang sering kali memunculkan ketidakamanan dalam rumah tangga (Supriyadi, 2024). Kekerasan emosional dan psikologis yang berupa penghinaan, intimidasi dan kontrol yang berlebihan juga menjadi faktor pemicu. Korban merasa kehilangan kebebasan dan harga diri yang pada akhirnya membuat mereka memilih untuk bercerai. Faktor ketergantungan ekonomi pada pasangan yang melakukan kekerasan seringkali membuat korban sulit untuk meninggalkan hubungan meskipun mereka berada dalam situasi yang berbahaya. Masalah ini seringkali diperparah oleh kurangnya dukungan sosial dan budaya yang tidak mendukung perceraian sehingga membuat korban merasa terperangkap dalam pernikahan yang merusak (Aslamiah, 2023).

### **Dampak KDRT Pada Korban**

Dampak yang ditimbulkan oleh KDRT terhadap korban sangatlah luas dan dalam. Secara fisik korban dapat mengalami luka-luka, cacat permanen bahkan kematian akibat kekerasan yang diterima (Putrawan, 2023). Dampak yang lebih mendalam sering kali bersifat psikologis. Banyak korban yang mengalami trauma berat, gangguan kecemasan, depresi dan stres pasca-trauma (PTSD). Perasaan takut dan cemas menjadi hal yang rutin dalam kehidupan mereka bahkan setelah perceraian terjadi. Korban juga sering mengalami perasaan tidak berdaya, kehilangan identitas diri dan kesulitan dalam membangun kembali rasa percaya diri. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan juga terkena dampak psikologis yang serius yang mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial mereka dan meningkatkan risiko mereka untuk terjerat dalam kekerasan di masa depan.

### **Tantangan yang Dihadapi Korban KDRT**

Korban KDRT seringkali menghadapi berbagai tantangan yang membuat mereka sulit untuk keluar dari situasi tersebut. Salah satu tantangan utama adalah ketakutan akan balas dendam dari pasangan yang melakukan kekerasan. Banyak korban yang merasa terancam secara fisik atau khawatir akan risiko yang mereka hadapi jika melapor atau memutuskan untuk bercerai (Syamsuddin, 2024). Ketergantungan ekonomi menjadi hambatan besar bagi banyak korban karena mereka merasa tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mandiri dan memulai hidup baru. Beberapa korban juga menghadapi kesulitan dalam mendapatkan informasi atau akses ke lembaga yang dapat memberikan bantuan. Terutama dalam masyarakat dengan norma budaya yang konservatif korban merasa terisolasi dan

tidak dapat mencari dukungan karena adanya stigma terhadap perceraian (Gajah, 2023).

### **Perspektif Sosial Terhadap KDRT**

Dalam banyak budaya masih ada stigma sosial yang menganggap perceraian sebagai aib terutama jika itu terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat cenderung menyalahkan korban atas kegagalan rumah tangga mereka, yang memperburuk keadaan emosional korban. Terkadang persepsi yang ada di masyarakat juga menganggap bahwa perempuan harus bertahan dalam pernikahan apapun kondisinya. Norma budaya yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang lebih lemah atau korban dalam hubungan dapat memperburuk situasi ini, karena mereka tidak mendapatkan dukungan yang cukup untuk keluar dari hubungan yang berbahaya. Ketidakhahaman masyarakat tentang KDRT juga menjadi masalah karena banyak yang menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang normal atau wajar dalam rumah tangga (Nebi, 2021).

### **Peran Pemerintah dan Lembaga Sosial dalam Menangani KDRT**

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban KDRT. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban dan memberikan hukuman yang tegas kepada pelaku kekerasan (Sipahutar, 2022). Implementasi dari undang-undang ini masih menghadapi berbagai hambatan seperti kurangnya penegakan hukum yang kuat dan

minimnya fasilitas yang memadai untuk mendukung korban. Penguatan sistem hukum dan penyuluhan tentang hak-hak hukum bagi korban sangat dibutuhkan.

## SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa apa yang diharapkan dalam bagian pendahuluan terkait dengan tujuan dan ruang lingkup penelitian telah tercapai dengan baik. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perceraian akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti kekerasan fisik, psikologis dan ketergantungan ekonomi. Dampak yang ditimbulkan bagi korban baik secara fisik maupun psikologis juga telah terbukti signifikan, dengan banyaknya korban yang mengalami trauma dan gangguan mental jangka panjang. Tantangan yang dihadapi oleh korban seperti ketakutan terhadap balas dendam, stigma sosial dan keterbatasan akses ke sumber daya untuk melarikan diri dari situasi kekerasan juga menjadi masalah besar yang harus ditangani. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya peran pemerintah dan lembaga sosial dalam memberikan perlindungan kepada korban meskipun masih ada tantangan dalam implementasi kebijakan dan layanan yang ada. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan apa yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan yakni memberikan pemahaman lebih mendalam tentang dampak KDRT, faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian dan pentingnya upaya dari pemerintah dan lembaga sosial untuk melindungi korban dan mencegah kekerasan lebih lanjut. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana KDRT dapat mempengaruhi keputusan perceraian dan kehidupan korban dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk

menangani masalah ini secara lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

Ardiansyah, F. R., Abdurrachman, H., & Rizkiyanto, K. (2024). Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Pemicu Tindak Pidana Lainnya. Penerbit NEM.

Aslamiah, N., Ramadhianisha, S., & Azahra, S. J. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pemicu Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 11(02).

Gajah, R. A., Silalahi, H., & Sihombing, W. F. (2023). Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sebuah Pendekatan Feminis Pada Matius 19: 9. Lumen: Jurnal Pendidikan Agama Katekese dan Pastoral, 2(2), 114-127.

Nebi, O. (2021). Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: "Perspektif Teori Perlindungan Hukum". CV. Azka Pustaka.

Pahleviannur, M. R., De Grave, A., Saputra, D. N., Mardianto, D., Hafrida, L., Bano, V. O., ... & Sinthania, D. (2022). Metodologi penelitian kualitatif. Pradina Pustaka.

Putrawan, I. N. A. (2023). KDRT terhadap Perempuan: Perspektif Hukum Hindu. Nilacakra.

Saepi, S., Kulsum, S. S. U., Salim, M. Q., Kurnia, A. J. R., & Kania, D. (2023). Upaya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(5), 10250-10266.

Sipahutar, E. S., Warsiman, W., & Amalia, A. (2022). Analisis hukum atas tanggung jawab lembaga penyedia layanan terpadu berbasis gender dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006. Jurnal Normatif, 2(2), 197-202.

Supriyadi, T., Siburian, D. N., Meshani, G., & Ridho, M. (2024). Dibalik Pintu Tertutup: Dinamika Faktor Psikologis Terhadap Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan. IJBITH Indonesian Journal of Business Innovation, Technology and Humanities, 1(1), 150-162.

**Adisti Putri Rahmadiani, Mirna Nur Alia Abdullah, Muhammad Retsa Rizaldi Mujayapura**  
*Perceraian Karena Kdrt: Ketika Rumah Tak Lagi Menjadi Tempat Berlindung .....(Hal 2162-2167)*

Syamsuddin, S., & Sadik, M. (2024).  
TEORI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.  
Sibaliparriq: Jurnal Hukum Keluarga dan Literasi  
Syariah, 1(1), 42-50.